

**PENDAYA GUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENGEMBANGKAN
INDUSTRI RUMAHAN STUDY PADA HOME INDUSTRI KRUPUK**¹**Candra eri priono**¹Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Productive Zakat, Home Industry

***Correspondence Address:**

Samsungcandra89@gmail.com

Abstract: This research aims to determine the mechanism for collecting zakat funds at BAZNAS Bumi Waras sub-district and to determine the benefits of productive zakat funds given to mustahik with productive zakat assistance by BAZNAS Bumi Waras sub-district. The nature of this research is descriptive with a qualitative approach and then analyzed using qualitative analysis. According to Abdurahmat Fathoni, descriptive research is research that aims to carry out examinations and measurements of certain symptoms. The results of the research found that the level of effectiveness in utilizing productive zakat funds is effective, this is based on the mechanism for collecting and distributing zakat, and the benefits felt by mustahik of productive zakat assistance from BAZNAS, Bumi Waras sub-district. The zakat collection mechanism begins with outreach to the community together with the Village and District, then zakat collection is carried out at the Village Level in coordination with the Village Government, then given to the District UPZ to be handed over to BAZNAS, Bumi Waras District. The collection of professional zakat is carried out by the agency, after the zakat is collected it is then handed over to BAZNAS, Bumi Waras sub-district. Zakat distribution is carried out in each sub-district, zakat funds are given by BAZNAS, Bumi Waras sub-district and sub-district to the village, then zakat funds are given by the village to the mustahik. The benefits of productive zakat assistance felt by productive zakat assistance mustahik from BAZNAS, Bumi Waras sub-district, is an increase in income and profits so that they can meet their daily living needs. Apart from that, it helps the government reduce the unemployment rate in the Bumi Waras sub-district.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan tugas dan kewajiban suatu negara guna tercapainya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya suatu negara menggunakan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan. Bisa dikatakan bahwa pembangunan bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk mengatasi dan memecahkan masalah ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan (Ramadhan et al., 2022)

Zakat merupakan istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal (Taufiq Rahman, 2019). Zakat merupakan pedoman distribusi dalam sistem ekonomi islam. (Wiradifa and Saharuddin, 2017). Pendistribusian dana sendiri termasuk suatu upaya dalam penyaluran dana yang diterima dari muzaki yang diberikan kepada mustahik agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, dengan itu dapat memperkecil masyarakat kurang mampu dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan kelompok muzaki. (Maulana et al., 2019). Selain itu ziswaf memiliki posisi penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat, dengan mewujudkan kesejahteraan umat maka dibutuhkan suatu bentuk pengelolaan dan pendayagunaan dana ziswaf yang jelas, amanah, kuat, dan potensial sesuai dengan ketentuan syariat (Rahmah et al., 2023)

Zakat merupakan potensi bagi umat Islam yang bisa dikelola dan disalurkan untuk memberikan andil yang besar untuk kesejahteraan umat, apabila sumber dana zakat mulai dari penghimpunan hingga penyalurannya

dilakukan secara optimal. Dana zakat diambil dari harta orang yang berkecukupan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat yang diterima wajib disalurkan kepada orang yang termasuk dalam golongan asnaf atau orang yang berhak menerima.

Pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat yaitu suatu bentuk pemanfaatan dana dengan cara memaksimalkan mungkin agar dapat tercapai suatu kesejahteraan bagi masyarakat. (Hakim and Ridlwan, 2020) Pendayagunaan itu sendiri yaitu pemanfaatan zakat secara produktif. Dengan pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif maka dapat membantu mendorong pembangunan nasional dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat (Rahmah et al., 2023)

Zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong tumbuhnya

perekonomian Indonesia dimasa mendatang. Pada 2018 potensi zakat di Indonesia menyentuh IDR 233T atau 3% dari PDB Indonesia (Baznas, 2020). Sedangkan, pada 2019, potensi zakat di Indonesia berada di kisaran IDR 217T (Baznas, 2020). Dari sekian besar potensi zakat yang ada, yang terserap masih di kisaran 4%. Penelitian terdahulu mengungkapkan, penyebab minimnya zakat yang terkumpul dikarenakan lembaga amal zakat yang kurang profesional, Canggih et al. (2017); Hayati (2015). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Darmawati et al. (2018) dan Darmawati & Nawarini (2016),

ditemukan beberapa problem dalam pendayagunaan zakat yang antara lain; planning yang kurang matang, komitmen amal zakat yang rendah, dan literasi masyarakat terhadap zakat masih rendah. Padahal jika dari angka potensi zakat tersebut dapat dioptimalkan dan dialokasikan dalam bentuk zakat produktif berupa program pemberdayaan

ekonomi mustahiq, pasti menimbulkan manfaat yang berkelanjutan (Muafif & Khoirul Anwar, 2022)

Mayoritas umat muslim meyakini bahwasanya zakat memiliki peran sentral bagi berdayanya perekonomian umat, Namun hal itu bisa terwujud apabila sistem pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Pendistribusian zakat yang berupa dana konsumtif saja kepada masyarakat tidak memiliki pengaruh yang signifikan kepada kesejahteraan mustahik. Berkah yang dinikmati oleh mustahiq bersifat sementara saja, disamping itu pendistribusian zakat yang berupa dana konsumtif dapat menimbulkan rasa ketergantungan mustahiq akan adanya dana zakat. Zakat akan lebih efektif jika disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau disebut dengan zakat produktif.

Disadari atau tidak, zakat yang diberikan kepada mustahiq dapat berperan bagi peningkatan ekonomi mereka apabila dikelola secara produktif. Pendayagunaan dana zakat secara produktif sebenarnya memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan seperti penyebab kemiskinan, ketiadaan lapangan pekerjaan dan tiadanya modal usaha. Agar dana zakat dapat bergulir secara efektif dan menghasilkan, maka perlu dilakukan perencanaan untuk mengelola dana zakat (Wahyuni, 2020)

Salah satu pola pengembangan zakat produktif yang telah dilakukan adalah dengan menjadikan dana tersebut sebagai modal usaha mustahiq.⁴ Dengan modal usaha ini, mustahiq dapat memiliki penghasilan sendiri, meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha dengan tanpa membayar angsuran atau cicilan ke lembaga lain. Inilah yang dimaksud dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat produktif.

Dengan memberikan modal usaha kepada mustahiq, usaha kecil dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja, yang berarti angka pengangguran

dapat berkurang. Berkurangnya pengangguran dapat berdampak pada daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang atau jasa. Pada gilirannya akan menumbuhkan sektor produksi. Sirkulasi ini menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia.

Zakat produktif dalam Islam dibolehkan. Sebab zakat bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui mekanisme distribusi kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin atau keluarga pra sejahtera. Islam menghendaki agar kekayaan tidak hanya berputar-putar dari keluarga orang kaya. Bahkan secara normatif, Islam memandang bahwa di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak orang-orang miskin. Dengan adanya zakat maka harta orang kaya akan tersalurkan dan dapat dimanfaatkan kepada orang yang lebih membutuhkan (Wahyuni, 2020)

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan (Wang et al., 2016)

Yang mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di Indonesia ini antara lain adalah: (1) keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran

agamanya. Setelah mendirikan shalat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan bahkan menunaikan ibadah haji ke Mekkah, umat Islam semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama; kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. (2) Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di Indonesia. (3) Usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia makin lama makin tumbuh dan berkembang.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pendayagunaan zakat pada konteks zakat produktif salah satunya adalah menggunakan UMKM (usaha Mikro, mungil dan Menengah). UMKM merupakan usaha perdagangan yg dikelola oleh badan usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yg ditetapkan oleh Undang- Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, kecil dan Menengah yang memiliki beberapa point hukum yang berkaitan dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia.(Rofi'ah, 2022) Zakat merupakan salah satu pokok agama yang penting dan strategis dalam Islam selain syahadat, shalat, puasa, dan haji. Zakat menjadi rukun Islam ketiga

setelah syahadat dan shalat yang lebih berhubungan dengan manusia (hablum minan nas) dan lebih bersifat sosial sebagai bentuk tanggung jawab manusia di bumi untuk saling tolong-menolong dan berbagi antar sesama. Prayodhia (2011:1) menyatakan bahwa zakat berfungsi membentuk keshalihan dalam sistem sosial kemasyarakatan seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah.(Widiastuti & Rosyidi, 2015)

Umumnya kebanyakan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah pada segi permodalan. Syarief & Budhiningsih mengatakan bahwasanya pinjaman modal yang sulit didapatkan terutama dari perbankan masih menjadi permasalahan yang nyata yang dialami oleh sektor UMKM. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pertumbuhan UMKM yang pesat diperlukan suatu lembaga yang mampu menyalurkan modal ke masyarakat secara cepat dan terukur. Lembaga amil zakat merupakan lembaga yang tepat sebagai lembaga yang menyuntikkan modal untuk masyarakat ekonomi bawah disertai dengan bimbingan kewirausahaan bagi penerima bantuan modal usaha.

UU Nomor 38 Tahun 1999 mengatakan, lembaga amil zakat yaitu lembaga pengelolaan zakat yang mencakup bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan kemaslahatan umat islam. Di kota Surabaya terdapat banyak lembaga amil zakat baik yang bertaraf nasional, provinsi ataupun daerah antara lain: Lembaga Amil Zakat Nahdhatul Ulama (LAZIZNU), Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZIZMU), LAZ AL-AHZAR, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Lembaga Manajemen Infak (LMI) dll. Lembaga Manajemen Infak (LMI) lembaga amil zakat nasional yang berlokasi di Surabaya. LMI berdiri pada Tahun 1995 dan resmi ditetapkan oleh pemerintah menjadi laznas di tahun 2016 (LMIZakat.org). salah satu program unggulan di bidang ekonomi yang

dimiliki oleh LMI adalah program EMAS KUBerdaya. Program EMAS KUBerdaya adalah program pembinaan ekonomi masyarakat dengan pemberian bantuan modal dan mentoring usaha kepada masyarakat yang tergolong 8 asnaf orang-orang yang memiliki hak menjadi penerima zakat dengan syarat memiliki usaha di sektor UMKM. Pada program ini modal usaha diberikan secara sukarela kepada mustahik tanpa ada kewajiban membayar dana kepada LMI. Dana maksimal yang dapat dihibahkan oleh LMI Surabaya sebesar IDR 2 juta sesuai dengan kebutuhan mustahik untuk mengembangkan usahanya.(Muafif & Khoirul Anwar, 2022)

Berdasarkan penjabaran dari penelitian sebelumnya, hal ini tidak didapati penelitian yang meneliti terkait pendayagunaan dana zakat produktif terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan menengah mustahik yang berada di bumi waras bandar lampung. Sehingga kebaruan dalam penelitian ini ada pada objek yang akan diteliti Selain itu kebaruan juga terletak pada indikator yang digunakan variabel peningkatan usaha.

Maka dari itu salah satu program Rumah Zakat adalah mendistribusikan dana zakat produktif yang diharapkan banyak pihak mustahik menggunakan dana bantuan sebagai pemenuhan kebutuhan dana produktif. Masyarakat penerima dana zakat produktif bisa memaksimalkan potensi dana zakat sebagai tujuan produktif dan tidak hanya untuk tujuan konsumtif saja,. Selain itu Rumah Zakat juga berupaya melakukan pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang untuk mengembangkan sebuah usaha produktif.

KERANGKA TEORITIK

Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat sudah ditetapkan atau diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun

2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang ini dimaksud dengan pasal 1 berbunyi : “*pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.*”(Wahyuni, 2020)

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuh dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Hal itu yang menjadi latar belakang pentingnya peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat agar organisasi pengelolaan zakat tidak menempuh caranya sendiri-sendiri. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia adalah BAZ yang dikelola oleh negara serta LAZ yang dikelola oleh masyarakat untuk membantu BAZ dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat.

Organisasi pengelola zakat merupakan institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq dan sadaqah. Sebagai pengelola zakat, lembaga ini memiliki fungsi yaitu; 1) sebagai perantara keuangan. Disini lembaga zakat sebagai amil berperan sebagai penghubung antara pihak muzakki dengan mustahiq. Maka sebagai perantara, amil dituntut menerapkan asas trust (kepercayaan), asas ini merupakan keharusan yang mutlak dibangun. 2) pemberdayaan. Peran ini berupaya mewujudkan cita-cita lembaga untuk menjadikan harta muzakki lebih berkah dan

mustahik lebih sejahtera secara ekonomi.

Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi dan manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat kepada mustahik dari pihak muzakki sehingga mencapai tujuan organisasi dengan efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa kemasa mengalami perubahan. Semula zakat disalurkan untuk kegiatan konsumtif namun belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana zakat disalurkan untuk kegiatan produktif.(Wahyuni, 2020)

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi dari zakat yaitu terciptanya masyarakat yang tangguh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi, untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang dicitakan bersifat produktif yaitu mendistribusikan zakat kepada para mustahik dengan harapan dapat memunculkan muzakki-muzakki baru.

Pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia ada dua macam yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk, yaitu :

1. Konsumtif tradisional

Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti beras. Pola ini merupakan program jangka pendek mengatasi masalah umat.

2. Konsumtif kreatif

Konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya semisal beasiswa.

3. Produktif konvensional

Produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama kerja, seperti sapi, kambing dan mesin jahit.

4. Produktif kreatif

Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha atau kerja sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau usaha lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Zakat produktif merupakan terobosan baru. Zakat yang sebelumnya diberikan dan hanya dikelola secara konsumtif akan dikelola menjadi zakat produktif yang notabennya lebih berguna, apalagi jika dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Zakat produktif merupakan sebuah mekanisme baru dan merupakan sebuah alternatif solutif Islam untuk menjawab permasalahan sosial ekonomi masyarakat. Penyaluran zakat secara produktif sendiri tidak hanya terdapat pada contoh dari Rasulullah SAW melainkan berawal dari ijtihad para ulama terdahulu. Secara praktis pembebasan budak dan pemberian modal sudah pernah di contohkan oleh Nabi Muhammad namun tidak berupa zakat.(Wahyuni, 2020)

Zakat boleh disalurkan secara produktif apabila kebutuhan konsumtif para Mustahik sudah terpenuhi, dan pemberian modal usaha untuk zakat produktif harus dapat dikelola dengan profesional agar memperoleh keuntungan. Penyaluran zakat produktif di kalangan umat Islam, menaruh pengaruh besar

terhadap perwajahan realitas perekonomian dan sosial pada masyarakat kita. Dibuktikan dengan manfaat dari alokasi zakat yang disalurkan secara produktif dibanding konsumtif.

Peningkatan Usaha

Arti peningkatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, meningkatkan perbuatan usaha dan sebagainya. Menurut seorang ahli bernama Adi S, peningkatan berasal dari kata tingkat, yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Kata peningkatan juga dapat menggambarkan perubahan dari keadaan sifat yang negatif berubah menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan. Sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu, dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan timbul perasaan puas dan bangga atas pencapaian yang telah diharapkan.

Usaha merupakan sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan tertentu yang dijalankan dengan modal yang digunakan untuk membuat usaha. Harmaizar Z juga menjelaskan pengertian dari usaha bahwa usaha disebut juga suatu perusahaan yaitu suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan disuatu daerah dalam suatu negara.

Usaha apabila diartikan secara general merupakan setiap aktivitas yang dilakukan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Jika diartikan secara khusus, istilah usaha dapat diartikan kedalam banyak makna dan sangat bergantung dengan dimana istilah usaha ini digunakan. Apabila usahanya dibidang bisnis, maka usahanya identik dengan aktivitas bisnis dan apabila usahanya didunia fisika maka usaha tersebut merupakan faktor dari perpindahan dengan gaya.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan”.

Penelitian lapangan atau penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁴⁴ Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk menemukan suatu kenyataan yang ada di masyarakat. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif kemudian dianalisa menggunakan analisis kualitatif. Menurut Abdurahmat Fathoni penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berusaha untuk mengembangkan konsep, pemahaman teori dan kondisi lapangan dan berbentuk deskripsi. Penelitian kualitatif ini suatu penelitian yang mendeskripsikan melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma alamiah. Peneliti akan mengungkap fenomena atau kejadian

dengan cara menjelaskan, memaparkan/menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor/angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris (Suharsimi 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat

Mekanisme pengumpulan zakat pada desa sekup rahayu kecamatan bumi waras dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat Desa dan Kecamatan, kemudian dilakukan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Tingkat Desa berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa. Setelah zakat dikumpulkan oleh Desa kemudian diberikan kepada Kecamatan untuk diserahkan kepada BAZNAS rahayu kecamatan bumi waras. Sedangkan untuk zakat profesi akan dikumpulkan oleh Instansi, setelah zakat dikumpulkan kemudian zakat tersebut langsung diserahkan langsung kepada BAZNAS rahayu kecamatan bumi waras.

Pendistribusian zakat oleh BAZNAS kecamatan bumi waras dimulai dengan pemberitahuan informasi kepada Pemerintah Kecamatan, Desa, dan mustahik terkait jadwal pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat dilakukan di setiap desa yang dilaksanakan pada satu lokasi yang dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan, Desa dan perwakilan mustahik.

Bentuk bantuan zakat produktif diberikan dalam bentuk bergulir, yakni bantuan dana zakat yang diberikan digunakan untuk membesarkan usaha atau mensejahterakan mustahik, kemudian diharapkan setelah usaha mereka menjadi lebih maju diharapkan mustahik tersebut dapat menjadi muzaki, dari bantuan zakat yang mereka berikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha mikro lainnya. Selain itu diharapkan kepada

mustahik dapat memberikan infak ataupun sedekah dari hasil keuntungan yang mereka dapatkan.

Manfaat Bantuan Dana Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha Mikro

Pengelolaan zakat bisa ditempuh dengan dua jalan diantaranya: pertama, menyantuni masyarakat dengan pemberian dana (zakat) yang bersifat konsumtif atau dengan cara yang kedua, pemberian modal yang bersifat produktif, agar diolah serta dikembangkan. Pengelolaan zakat secara konsumtif adalah pengumpulan serta pendistribusian yang dilakukan dengan maksud dapat memenuhi kebutuhan dasar ekonomi oleh para mustahik dengan pemberian bahan makanan dan sebagainya serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, tetapi masih sangat kurang membantu didalam jangka panjang, oleh karena itu diberdayakan pengelolaan zakat secara produktif merupakan pengelolaan zakat dengan maksud pendayagunaan atau dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa modal kepada pengusaha yang lemah, pembinaan dengan memberikan keterampilan untuk usaha, memenuhi kebutuhan untuk produksi kepada mereka yang memiliki keahlian dan skil, pendidikan gratis, dan sebagainya, supaya bisa dapat membantu kemampuan ekonomi mustahik.

Pola pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah di BAZNAS yaitu:

1. Bentuk konsumtif-karikatif dalam hal ini dimaksudkan bahwa zakat hanya diberikan kepada orang satu kali atau sesaat saja.
2. Bentuk produktif-karikatif, ialah penyaluran zakat yang disertai dengan target merubah dari keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Target ini merupakan target besar yang mungkin tidak dapat dengan mudah atau di dalam waktu serta dalam waktu yang singkat.

Manfaat yang dirasakan oleh mustahik bantuan zakat produktif diantaranya adalah adanya peningkatan pendapatan dari sebelumnya yang dirasakan oleh pelaku usaha mikro yang menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS kecamatan bumi waras.

Berdasarkan peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh mustahik bantuan zakat produktif dari BAZNAS kecamatan bumi waras berdampak pula terhadap peningkatan keuntungan dari usaha mikro yang dimiliki oleh mustahik.

Pengertian efektivitas menurut Bayangkara adalah sebagai tingkat keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Menurut Robbins mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang, maksudnya adalah efektivitas merupakan suatu standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas harus dilakukan pada waktu bekerja dalam pencapaian tujuan.

Bayangkara menjelaskan bahwa untuk menilai efektivitas auditor menekankan perhatiannya pada:

- a. Pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan.
- b. Pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Penilaian efektivitas didasarkan atas suatu lingkup atau luas tujuan suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Auditor internal harus memperhatikan aspek ketaatan dalam melakukan penilaian efektivitas yang diinginkan.

Berdasarkan definisi tersebut disimpulkan bahwa efektivitas adalah tingkat keberhasilan program berdasarkan perencanaan yang telah

ditentukan untuk mencapai suatu tujuan.

Kendala-kendala lain yang dialami oleh BAZNAS kecamatan bumi waras, yaitu:

- a. Tidak adanya pelatihan kewirausahaan dan pembinaan kepada mustahik bantuan zakat produktif.
- b. Tidak adanya pengalaman BAZNAS kecamatan bumi waras dalam hal pengelolaan zakat produktif, hal ini dikarenakan BAZNAS kecamatan bumi waras pertama kali menyalurkan bantuan zakat produktif pada tahun 2021
- c. Jumlah zakat yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan mustahik bantuan zakat produktif.
- d. Mustahik usaha produktif tidak memanfaatkan bantuan zakat produktif sebagaimana mestinya

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka disimpulkan bahwa mekanisme pengumpulan zakat pada BAZNAS kecamatan bumi waras dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat bersama Desa dan Kecamatan, kemudian dilakukan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Tingkat Desa berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa. Setelah zakat dikumpulkan kemudian diberikan kepada Kecamatan untuk diserahkan kepada kecamatan bumi waras.

Manfaatnya adalah adanya peningkatan pendapatan dan keuntungan dirasakan oleh pelaku usaha mikro yang menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS kecamatan bumi waras. Selain itu mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta dimanfaatkan untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Selain itu turut membantu pemerintah dalam hal memperkecil jumlah pengangguran di kecamatan bumi waras.

REFERENCES

- Muafif, D., & Khoirul Anwar, M. (2022). Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Umkm Mustahik Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(3), 29–39.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>
- Rahmah, R., Yanto, R. D., Alvi, N., & Sulistiani, D. (2023). *Peran Penyaluran Zakat Produktif Pada Rumah Zakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19*. 2(1), 158–169.
<https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>
- Ramadhan, M. R., Alwi, Z., & Syatar, A. (2022). Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 50.
<https://journal3.uin-alaudidin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/26968%0A>
- Rofi'ah, S. (2022). Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Ekonomia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9–24.
http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/Ekonomia/article/view/ekonomia_jan22_2
- Wahyuni, S. (2020). Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) Di Yatim Mandiri Surabaya. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(1), 29–43.
<https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.28-42>
- Wang, Y., Wang, Z. P., Zhang, Y., Xu, J., & Duan, Y. (2016). Years of tight oil fracturing: What have we learned? *Society of Petroleum Engineers - SPE Asia Pacific Hydraulic Fracturing Conference, II*(1), 75–89.
<https://doi.org/10.2118/181810-ms>
- Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan

